

Pro - Kontra Kebijakan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia

Noya Yukari Siregar

Universitas Airlangga

Email : noyasiregar10@gmail.com

Abstract - *Tax amnesty program in Indonesia is expected to increase the number of Taxpayers, then revenue from the tax increasing. However, the application of tax amnesty in Indonesia still raises the pros and cons. Tax amnesty program is not the first time applied in Indonesia, in previous years the implemented of tax amnesty program is considered failed because of lack of information disclosure so that taxpayers are reluctant to report assets owned. If the tax amnesty program is still applied in Indonesia, it is expected to not only remove taxpayer's right to tax but also increase taxpayer compliance in paying its obligation, so that it can increase tax revenue in the future. This research is done by literature study, and then analyzed by referring to the constitution, mass media, electronic media, etc. and also supported by library study related to tax amnesty.*

Keyword : *tax amnesty, pros and cons, and taxation.*

I. PENDAHULUAN

Menurut UU KUP No. 28/2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dasar hukum pemajakan di Indonesia tersurat dalam Pasal 23A Undang-undang Dasar 1945 (setelah perubahan), yang mengatakan bahwa "Pajak dan pungutan lain untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang".

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara. Dalam meningkatkan penerimaan Negara, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sampai saat ini terus melakukan berbagai upaya agar tercapainya penerimaan pajak Negara secara maksimal. Salah satu yang dilakukan adalah dengan reformasi peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan dengan diberlakukannya *self assesment system*.

Dalam praktiknya, sistem *self assesment* masih sangat sulit diterapkan dan masih sering disalahgunakan. Adapun hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya Wajib Pajak dengan sengaja tidak patuh, kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah, serta masih kurangnya pemahaman terhadap pembayaran pajak atau kombinasi dari keseluruhannya, sehingga membuat Wajib Pajak enggan untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Negara dalam (Rp.Triliun)

Tahun	Target (Triliun Rupiah)	Realisasi (Triliun Rupiah)	Efektifitas
2014	1.246	1.146	91,7%
2015	1.294	1.055	81,5%
2016	1.355	1.105	81,54%

Sumber: www.bps.go.id, 2017

Penerimaan pajak di Indonesia jika dilihat dari kondisinya saat ini masih belum mencapai penerimaan penuh antara potensi perpajakan yang bisa digali dengan realisasinya. Berdasarkan tabel tersebut, realisasi penerimaan pajak di Indonesia setiap tahun masih jauh dari target. Besarnya realisasi penerimaan negara dari pemungutan pajak pada tahun 2014 sebesar 91,7%, tahun 2015 sebesar 81,5% dan tahun 2016 sebesar 81,54%.

Program pengampunan pajak (*tax amnesty*) merupakan salah satu program yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memberi pengampunan pajak terhadap wajib pajak yang pernah melakukan pelanggaran di masa lalu. Upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengampunan terhadap Wajib Pajak sampai saat ini masih diwarnai dengan pro dan kontra dari berbagai pihak. Program *tax amnesty* pernah dilaksanakan dua kali yaitu di tahun 1984 dan 2008. Pelaksanaan *tax amnesty* di tahun 1984 dianggap gagal, karena dalam penerapannya tidak efektif, respon Wajib Pajak saat itu sangat kurang dan tidak adanya reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh. Sedangkan di tahun 2008, tingkat kepatuhan wajib pajak stagnan, realisasi penerimaan pajak turun, begitu pula *tax ratio* yang tidak naik signifikan.

Pada tahun 2015, pengampunan pajak (*tax amnesty*) masuk dalam revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang menjadi prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015. Namun, kebijakan ini pun langsung menimbulkan pro dan kontra mengingat pelaksanaan program *tax amnesty* pada tahun sebelumnya tidak membawa pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu kebijakan ini masih perlu dikaji lebih dalam tentang syarat dan prasyaratnya seperti kekuatan hukum, sistem administrasi sehingga dapat mendorong wajib pajak untuk membayar pajak (www.kemenkeu.go.id, 2017).

Le Borgne and Baer (2008) menjelaskan bahwa *tax amnesty* merupakan kesempatan terbatas yang diberikan pemerintah kepada Wajib Pajak untuk membayar jumlah yang telah ditetapkan, sebagai pengampunan dari kewajiban pajak (termasuk bunga dan hukuman) di masa lalu, serta kebebasan dari tuntutan hukum pidana.

Rasio kepatuhan wajib pajak di Indonesia sebenarnya masih tergolong sangat rendah jika dibandingkan dengan rasio di negara-negara maju lainnya. Hal ini tentu disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban penyeteroran dan pelaporan pajak, minimnya jumlah fiskus atau pemeriksa pajak (Ngadiman & Huslin, 2015).

Arini (2008) menjelaskan jika kebijakan *tax amnesty* diimplementasikan, kelebihan yang diperoleh adalah masuknya dana-dana dari luar negeri yang dalam jangka panjang dapat digunakan sebagai pendorong investasi, namun kelemahannya adalah hal ini tidak akan serta merta menjamin peningkatan kinerja setoran pajak ke kas negara. Hal ini bisa sebaliknya berpotensi terjadinya penyelewengan, manipulasi dan tindakan *moral hazard* lainnya.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis memaparkan dua penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang analisis penerapan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak dan dengan menggunakan metode penelitian normatif yang didasarkan pada asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, kemudian menganalisis dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku khususnya Undang-undang, media masa, media elektronik, dan lain-lain serta didukung pula dengan kajian pustaka yang terkait dengan *tax amnesty*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum Pengertian Tax Amnesty adalah kebijakan pemerintah yang diberikan kepada pembayar pajak tentang pengampunan pajak, dan sebagai ganti atas pengampunan tersebut pembayar pajak diharuskan untuk membayar uang tebusan. Mendapatkan pengampunan pajak artinya data laporan yang ada selama ini dianggap telah diputihkan dan atas beberapa utang pajak juga dihapuskan.

Kondisi penerimaan pajak di Indonesia dari tahun ke tahun memang mengalami permasalahan. Akibat minimnya penerimaan negara dari sektor pajak, hal itu membuat pemerintah kita akan terus memberlakukan kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*). Namun, kebijakan yang dilakukan pemerintah itu bukan tanpa pro dan kontra. Salah satu yang menjadikan kebijakan tersebut dinilai kontra karena pengampunan pajak juga akan diperluas untuk pidana korupsi. Belum optimalnya penerimaan pajak menjadi masalah yang dihadapi pemerintah kita. Oleh sebab itu pemerintah seharusnya melakukan pembenahan ataupun perbaikan atas sistem perpajakan, administrasi perpajakan, peraturan kebijakan perpajakan, dan data pajak sumber daya alam yang dimiliki oleh Dirjen Pajak. Belum adanya hukum yang mengatur terkait atas *tax amnesty* secara langsung juga akan meningkatkan potensi kecurangan. Sehingga akan memperlonggar kesempatan dan celah para wajib pajak yang tidak taat pajak.

Penerapan *tax amnesty* juga akan mencederai keadilan dan melemahkan penegakan hukum. Hal itu disebabkan karena tidak adanya hukum yang mengatur secara jelas target operasi tersebut. Penerapan *tax amnesty* harus terfokus pada pengampunan pidana pajak dan tidak diperluas dengan penghapusan pidana lainnya seperti pidana korupsi, pencucian uang dan kejahatan lainnya. Jika kebijakan *tax amnesty* diberlakukan, maka Indonesia akan kontraproduktif di mata dunia (Johannes, 2016).

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh para pengusaha akan berdampak pada beban pajak yang harus dipikul oleh para wajib pajak yang jujur membayar pajak menjadi lebih berat, dan hal ini dikarenakan adanya ketidakadilan yang tinggi. Oleh sebab itu timbul pemikiran untuk mengenakan kembali pajak yang belum dibayar dari kegiatan ekonomi bawah tanah tersebut melalui program khusus yakni pengampunan pajak (*tax amnesty*).

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 ditegaskan, bahwa Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Adapun tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar: 1). 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku; 2). 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan 3). 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Adapun tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar: 1). 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku; 2). 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; 3). 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak Terakhir, menurut UU Nomor 11 Tahun 2016 ini, adalah sebesar: a. 0,5% (nol koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan; atau b. 2% (dua persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan, untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor penting dalam pelaksanaan sistem tersebut. Pengetahuan wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan, dan sikap wajib pajak juga sangat mempengaruhi perilaku perpajakan wajib pajak, dan akhirnya perilaku perpajakan mempengaruhi keberhasilan perpajakan. Ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor penting bagi pemerintah untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

IV. KESIMPULAN

Faktor penting terlaksananya program *tax amnesty* secara efektif hukum yang memayungi program tersebut. Pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak harus dapat mepejari secara mendalam faktor kesuksesan program *tax amnesty* yang telah dilakukan oleh beberapa Negara maju, sehingga pemerintah dapat melakukan penyempurnaan peraturan untuk mengangani para pelaku penghindaran pajak, penggelapan pajak melalui *transfer pricing*, dan pengenaan pajak final.

Masih lemahnya sistem di Indonesia dalam menerapkan *tax amnesty* menjadi kendala dalam menghimpun penerimaan pajak, dan hal ini juga dapat menyebabkan adanya potensi penyelewengan, manipulasi dan tindakan *moral hazard* lainnya. Pemerintah juga harus dapat menyempurnakan program *tax amnesty*, sehingga asas keadilan dapat diterapkan dengan efektif. Para pengusaha yang memperoleh pemutihan pajak akan melakukan penggelapan kewajiban pajaknya. Kecuali bila diberlakukan pengampunan pajak bersyarat. Contohnya pengampunan pajak bersyarat, wajib pajak harus transparan terhadap aset-aset dan penghasilan mereka. Dalam menghindari kegagalan program *tax amnesty* pada tahun 1984 misalnya, pemerintah juga harus dapat berupaya bagaimana agar meningkatkan kinerja dan kepercayaan Wajib Pajak, sehingga para Wajib Pajak terbuka dan transparan terhadap aset-aset yang dimilikinya. Tanpa adanya kepercayaan terhadap kinerja DJP, dan hukum yang memayungi program *tax amnesty*, maka sudah pasti program tersebut tidak akan berjalan secara efektif.

REFERENSI

- Agung, M. (2007). *Teori dan Aplikasi Perpajakan Indonesia*. Penerbit Dinamika Ilmu, Jakarta.
- Arini, R., K. (2008). Kebijakan Pengampunan Pajak di Indonesia (Suatu Tinjauan atas Kebijakan Pengampunan Pajak Tahun 1984 dan Pengampunan Pajak Tahun 2008). (Skripsi Fisip, Universitas Indonesia).
- Indonesia, R. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP)*. Jakarta.
- Indonesia, R. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A*. Jakarta.
- Indonesia, R. (2016). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara*

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899). Jakarta.

Johannes, R. (2016). Analisis Efektivitas Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia Tahun 2016. Universitas Bakrie.

Le Borgne, E., & Baer, K. (2008). *Tax amnesties: Theory, trends, and some alternatives*: International Monetary Fund.

Ngadiman, N., & Huslin, D. (2015). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi

Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Jurnal Akuntansi*, 19(2), 225-241

www.bps.go.id, (Diakses 10 September 2017).

www.kemenkeu.go.id/.../Analisis%20Implementasi%20Tax%20Amnesty (Diakses 15 September 2017).